



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS (Guru SD Negeri Ome), Alamat **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan sebagai : "**Penggugat**" ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Tukang Jahit Pakaian), Alamat **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.SS tertanggal 15 Juli 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 18 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah pribadi Penggugat di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Tergugat selalu pindah-pindah tempat tinggal sering di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, dan sering juga balik dan tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kelurahan Sangaji, Kota Ternate hingga kini Penggugat dan Tergugat pisah 10 bulan ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, Perempuan, Umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak Awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk, dan apabila di tegur Tergugat selalu ringan tangan;
 - b. Tergugat sering kasar terhadap Penggugat apabila ada perselisihan;
 - c. Tergugat telah menuduh Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama kurang lebih 10 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa, untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur dan telah mendapat izin dari pejabat/ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Tidore Kepulauan Nomor 472.2/586/03/2016 tanggal 14 Juli 2016, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH** Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 24 Agustus 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim maupun mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa alasan pada poin 4a benar Tergugat biasa mabuk ;
3. Bahwa alasan pada poin 4b benar Tergugat biasa berlaku kasar kepada Penggugat karena Penggugat sering tidak mau mendengar jika Tergugat memberitahu sesuatu ;
4. Bahwa alasan pada poin 4c Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh, tetapi menegur agar Penggugat tidak bebas seperti masih gadis ;
5. Bahwa alasan pada poin 4d, Tergugat dengan orangtua Penggugat hanya salah faham karena maksud Tergugat itu agar orangtua Penggugat tidak perlu campuri urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga kami, tapi orangtua Penggugat salah mengerti ;

6. Bahwa pada poin 5 (lima) benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah sekitar 10 bulan karena orangtua Penggugat mengusir Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan perkawinan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa :

1. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan anak dari rumah orangtua Tergugat pada tengah malam ;
2. Bahwa Tergugat pernah juga mengoles cabe pada celana dalam milik Penggugat ;
3. Bahwa ibu Penggugat pernah dibuat menangis oleh Tergugat ;
4. Bahwa ketika orangtua Tergugat meninggal, Penggugat member gula pasir untuk dina (tahlilan) tapi kemudian Tergugat mengembalikan lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban semula, dan mengikuti kehendak Penggugat jika Penggugat tetap bersikeras untuk cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan,
Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8272055406760002 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, berdomisili di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi beberapa hari, kemudian pindah di rumah Penggugat di **XXXXX** ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok sejak anak mereka kelas IV SD ;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat sering mabuk, tapi saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa benar saksi mengusir Tergugat karena saksi melihat Tergugat memukul lagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan terakhir ini ;

1. **SAKSI II**, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan , telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum 2016, Tergugat lebih banyak di Ternate ;
- Bahwa di tahun 2016, saksi sering ke rumah Penggugat untuk sama-sama kerja tugas, tetapi saksi jarang melihat Tergugat ;
- Bahwa saksi sering mendapat cerita dari ibu Penggugat bahwa Tergugat sering kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak sebulan ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca SMS ancaman dari Tergugat ke Penggugat yang isinya, Tergugat mau membunuh Penggugat dan saksi ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, dan dalam kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat mengikuti kehendak Penggugat ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan saat ini rumah tangganya tidak harmonis, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soasio mempunyai kompetensi relatif terhadap perkara ini, oleh karena berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 Penggugat berdomisili di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soasio, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur sebagaimana yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan telah diperolehnya ijin cerai yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Tidore Kepulauan Nomor 472.2/586/03/2016 tanggal 14 Juli 2016, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya maksimal pada setiap persidangan untuk mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH** sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) Minggu kemudian pindah dirumah pribadi Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan;
 - a) Tergugat sering mabuk, dan apabila di tegur Tergugat selalu ringan tangan;
 - b) Tergugat sering kasar terhadap Penggugat apabila ada perselisihan;
 - c) Tergugat telah menuduh Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - d) Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni oleh karena tidak membantah atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 4a, 4b, 4c dan , dan 4d oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya mengenai dalil gugatan Penggugat poin 4a Tergugat mengakui bahwa benar minum-minuman keras namun hanya sekali – sekali dan tidak setiap hari sehingga Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana dalam Pasal 311 Rbg sehingga gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban poin 4b, 4c dan 4d, Tergugat juga pada pokoknya mengakui jika dirinya kasar terhadap Penggugat, akan tetapi itu karena Penggugat juga kadang tidak mendengar Tergugat. Tergugat juga tidak menuduh Penggugat selingkuh tetapi membatasi sikap dan pergaulan Penggugat. Juga bukan Tergugat tidak hormat pada orangtua Penggugat, tetapi salah faham karena orangtua Penggugat banyak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana dalam Pasal 311 Rbg sehingga gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya mengenai dalil gugatan Penggugat poin 5 Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 10 bulan, tetapi itu semua karena Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat, sehingga Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana dalam Pasal 311 Rbg sehingga gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hari minggu tanggal 22 September 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 4b dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 4b dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 4a hanya saksi II Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan kedua saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 22 September 1995 (bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mustari, Siti Nuraini dan Mujahidin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2013 disebabkan masalah pernikahan anak Penggugat dengan suami pertama/ mantan suami dimana Tergugat tidak dilibatkan sama sekali justru Penggugat selalu menghubungi mantan suaminya sehingga Tergugat merasa kecewa karena anak tersebut sejak 3 (tiga) tahun diasuh dan dibiayai Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan juga minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi kedua namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dilibatkan pada acara pernikahan anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena masing-masing mempertahankan egonya sehingga berdampak pada pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab perpisahan tersebut tidak penting, akan tetapi menurut majelis terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dalam dalilnya Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan dalam jawabannya Tergugat mengakui sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota XXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H. oleh kami Drs. Djabir Sasole, MH., sebagai ketua majelis, Zahra Hanafi, SHI., MH dan Ummu Rahmah, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu Andi Wanci, S.Ag, MH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, SHI., MH

Drs. DJABIR SASOLE., MH

Hakim Anggota

UMMU RAHMAH, SH., MH

Panitera Pengganti



ANDI WANCI, S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-	
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	Meterai	Rp	6.000,-	
	Jumlah	Rp	331.000,-	

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)